**KATA PENGANTAR**

****

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman sukakah kamu, aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?(10). (yaitu) kamu beriman kepada allah dan rasulnya dan berjihad di jalan allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (11).*

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyusun skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Dihubungkan Dengan Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor 3127/Pid.Sus/2016/PN.Medan)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, dimana hal ini merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi.

 Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bentuk tantangan yang harus dihadapi dan akhirnya penulis dapat melewatinya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Seperti kata pepatah yang menyatakan “Tiada Gading Yang Tak Retak”, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada segenap Civitas dan keluarga besar Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan serta orang-orang disekitar saya yang selalu mendukung saya ucapkan terima kasih.

1. Bapak **H. Hardi Mulyono, SE, M.AP** Selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
2. Bapak **Dr.H. Firmansyah, M.Si** Wakil Rektor I
3. Bapak **Dr. Ridwanto, M.Si** Wakil Rektor II
4. Bapak **Dr.Anwar Sadat, S.Ag. M.Hum** Wakil Rektor III
5. Bapak **Dr.Dani Siantara, S.H.,M.H** selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
6. Ibu **Hj. Adawiyah Nasution, S.H.,M.Kn** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
7. Ibu **Dr. Nelvita Purba** selaku Dosen Pembimbing serta Penguji I dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak **Syahrul Bahri, S.H.,M.H** selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak **Dr. Ismet Batubara S.H.,M.H** selaku Dosen Penguji III dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu **Halimatul Maryani, S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
11. Bapak **Abdulrahman, SPd** dan para staff serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
12. Untuk ayah penulis Bapak Hardin Panjaitan dan ibu penulis Rasinta Dewi Siregar yang dengan sabar dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis serta telah banyak memberikan doa dan dukungannya kepada saya.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Medan, Mei 2023

Penulis

**Safrina Hardian Panjaitan**

 **NPM: 185114075**